

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
**(Latar Belakang)**

Al-Qur'an diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalah-Nya. Juga memberitahukan hal yang telah lalu, kejadian-kejadian yang sekarang serta berita-berita yang akan datang.

Sebagian besar al-Qur'an pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah, bahkan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka al-Qur'an turun untuk peristiwa khusus tadi atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal seperti itulah yang dinamakan Asbabun Nuzul.

Asbabun nuzul merupakan suatu aspek ilmu yang harus diketahui, dikaji dan diteliti oleh para mufassirin atau orang-orang yang ingin memahami al-Qur'an secara mendalam.

Mengetahui Asbabun Nuzul berpengaruh besar terhadap pemahaman makna ayat-ayat al-Qur'an, bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sebagian ayat-ayat al-Qur'an tidak mungkin bisa difahami dengan benar tanpa mengetahui Asbabun Nuzul.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diuraikan secara ringkas beberapa bahasan yang berkaitan dengan Asbabun Nuzul, yaitu:

- A. Pengertian Asbabun Nuzul.
- B. Pedoman Mengetahui Asbabun Nuzul.
- C. Kaedah yang Terkait dengan Asbabun Nuzul.
- D. Manfaat Mengetahui Asbabun Nuzul.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Asbabun Nuzul**

Secara etimologis Asbabun Nuzul terdiri dari kata “asbab” (bentuk plural dari kata “sabab”) yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab/illat (Almunawwir,1997:602) sedang kata “nuzul” berasal dari kata “nazala” yang berarti turun (Al munawwir,1997:1409). Asbabun Nuzul dalam ilmu al-Qur’an secara bahasa berarti sebab-sebab turunnya (ayat-ayat) al-Qur’an.

M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan Asbabun Nuzul sebagai kejadian yang karenanya diturunkan al-Qur’an untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya al-Qur’an diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmah.<sup>1</sup>

Subhi Shalih menyatakan bahwa Asbabun Nuzul itu sangat berkenaan dengan sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa.<sup>2</sup>

Az-Zarqani berpendapat bahwa Asbabun Nuzul adalah keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadiannya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik dua kategori mengenai sebab turunnya suatu ayat. Pertama, suatu ayat turun ketika terjadi suatu peristiwa. Sebagaimana diriwayatkan Ibn Abbas tentang perintah Allah kepada Nabi SAW untuk memperingatkan kerabat dekatnya. Kemudian Nabi

---

<sup>1</sup> Muhammad Chirzin, *Al-Qur’an dan Ulumul Qur’an*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 30.

<sup>2</sup> Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an (terjemah Nur Rakhim dkk)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 160.

SAW naik ke bukit Shafa dan memperingatkan kaum kerabatnya akan azab yang pedih. Ketika itu Abu Lahab berkata, “Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?”, lalu ia berdiri. Maka turunlah surat Al-Lahab. Kedua, suatu ayat turun apabila Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Qur’an yang menerangkan hukumnya. Seperti pengaduan Khaulah binti Sa’labah kepada Nabi SAW berkenaan dengan zihar yang dijatuhkan suaminya, Aus bin Samit, padahal Khaulah telah menghabiskan masa mudanya dan telah sering melahirkan karenanya. Namun sekarang ia dikenai zihar oleh suaminya ketika sudah tua dan tidak melahirkan lagi. Kemudian turunlah ayat, “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya”, yakni Aus bin Samit.

Menurut Dr. M. Quraish Shihab, pakar tafsir di Indonesia, Asbabun Nuzul bukanlah dalam artian hukum sebab akibat sehingga seakan-akan tanpa adanya suatu peristiwa atau kasus yang terjadi maka ayat itu tidak akan turun. Pemakaian kata asbab bukanlah dalam arti yang sebenarnya. Tanpa adanya suatu peristiwa, Al-Qur’an tetap diturunkan oleh Allah SWT sesuai dengan iradat-Nya. Demikian pula kata an-nuzul, bukan berarti turunnya ayat Al-Qur’an dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, karena Al-Qur’an tidak berbentuk fisik atau materi. Pengertian turun menurut para mufassir, mengandung pengertian penyampaian atau penginformasian dari Allah SWT kepada utusan-Nya, Muhammad SAW, dari alam ghaib ke alam nyata melalui malaikat Jibril.<sup>3</sup>

## **B. Pedoman Mengetahui Asbabun Nuzul.**

Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat shahih yang berasal dari Rasulullah atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini, bila jelas, maka hal itu bukan sekadar pendapat (ra’yu), tetapi ia mempunyai hukum marfu’

---

<sup>3</sup> Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’a*, .Cet- VII 1994, Mizan, Bandung, hlm. 89.

(disandarkan pada Rasulullah). Al-Wahidi mengatakan: "Tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul Kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya"<sup>4</sup>

Inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul tanpa pengetahuan yang jelas. Muhammad bin Sirin mengatakan: "Ketika ku tanyakan kepada 'Ubaidah mengenai satu ayat Qur'an, dijawabnya: "Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Orang-orang yang mengetahui mengenai apa Qur'an itu diturunkan telah meninggal."

Maksudnya, para sahabat. Apabila seorang tokoh ulama semacam Ibn Sirin, yang termasuk tokoh tabi'in terkemuka sudah demikian berhati-hati dan cermat mengenai riwayat dan kata-kata yang menentukan, maka hal itu menunjukkan, orang harus mengetahui benar-benar asbabun nuzul. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad, yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. As-Suyuti berpendapat bahwa bila ucapan seorang tabi'in secara jelas menunjukkan asbabun nuzul, maka ucapan itu dapat diterima. Dan mempunyai kedudukan mursal bila penyandaran kepada tabi'in itu benar dan ia termasuk salah seorang imam tafsir yang mengambil ilmunya dari para sahabat, seperti Mujahid, 'Ikrimah dan Sa'id bin Jubair serta didukung oleh hadis mursal yang lain.

Keabsahan asbab an-nuzul melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak semua riwayat shahih. Riwayat yang shahih adalah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan para ahli hadits. Lebih spesifik lagi ialah riwayat dari orang yang terlibat dan mengalami peristiwa pada saat wahyu diturunkan. Riwayat dari

---

<sup>4</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1992), hlm.107.

tabi'in yang tidak merujuk kepada Rasulullah dan para sahabat dianggap dhaif (lemah).

Cara mengetahui *Asbabun Nuzul* melalui periwayatan yang sah tersebut terkadang dapat dilihat dari ungkapan perawi yang mengatakan, "*sabab nuzul al-ayah kadza*" (sebab turunnya ayat demikian). Ada kalanya *Asbabun Nuzul* tidak diungkap dengan kata *sabab* (sebab), tetapi diungkapkan dengan kalimat "*fa nazalat*" (lalu turun ayat). Misalnya perawi mengatakan "*su'ila an-nabiy salla Allah 'alaihi wa sallam 'an kadza, fa nazalat....(Nabi SAW ditanya tentang suatu hal, lalu turun ayat...)*".

Selain itu, terkadang perawi mengungkapkan *Asbabun Nuzul* dengan pernyataan, "*nuzilat hazihil ayah fi kadza* (ayat ini diturunkan dengan kasus demikian), Menurut jumhur ulama tafsir, apabila ungkapan perawi demikian, maka itu merupakan pernyataan yang tegas dan dapat dipercaya sebagai *Asbabun Nuzul* satu atau beberapa ayat al-Qur'an. Akan tetapi Ibnu Taimiyah, fakih dan mufassir Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa ungkapan "*nuzilat hadzihi ayah fi kadza*" terkadang menyatakan sebab turunya ayat, namun terkadang juga menunjukkan kandungan ayat yang diturunkan tanpa *Asbabun Nuzul*.<sup>5</sup>

### C. Kaedah yang Terkait dengan Asbabun Nuzul

Ulama tafsir dan ushul fiqh mengatakan bahwa ada dua kaidah yang terkait dengan masalah asbabunnuzul yang membawa implikasi cukup luas dalam pemahaman kandungan ayat tersebut, yakni:

1. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( yang menjadi patokan adalah keumuman lafadz, bukan karena sebab yang khusus ), ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama.
2. العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ( yang menjadi patokan adalah sebab khusus, bukan keumuman lafadz ). Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apakah ayat yang diturunkan Allah SWT berdasarkan sebab

---

<sup>5</sup> Muhammad Aly Ash-Shabuny. *Pengantar Study Al-Qur'an: Alih Bahasa*, H. Moh. Chudlori Umar, Moh. Matsna H.S. ; Bandung, hlm. 17.

yang khusus harus dipahami sesuai dengan lafal umum ayat tersebut atau hanya terbatas pada khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat itu.

Dalam masalah tersebut terdapat terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufassir dan ahlu ushul fiqh. Menurut jumhur ulama tafsir dan ushul fiqh, kaidah yang dipakai adalah kaidah yang pertama, yaitu memahami ayat dengan keumuman lafalnya, bukan karena sebab khususnya. Implikasinya adalah, walaupun satu atau beberapa ayat diturunkan pada suatu kasus, maka hukumnya berlaku secara umum sesuai dengan kandungan lafalnya, dan berlaku secara luas dalam kasus yang sama. Sebagai contoh adalah ayat dzihar yang turun untuk menjelaskan hukum yang berkaitan dengan ucapan Salmah bin Shakhr, ayat li'an turun dalam perkara Hilal bin Umayyah serta ayat qodzaf atas orang-orang yang menuduh Aisyah, namun kemudian hukum ayat-ayat tersebut diatas berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan seperti mereka.

Adakalanya memang ayat turun karena sebab khusus dan menerangkan tentang seseorang secara khusus, seperti firman Allah “ Dan akan menjauhinya orang yang paling bertaqwa, yang selalu memberikan harta bendanya untuk membersihkan diri”. Menurut para mufasssirin yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar Asshiddiq, orang yang paling bertaqwa setelah Rasulullah, penggunaan kata ( kalimah ) dalam bentuk makrifah ( dengan alif dan lam ta'rif ) menunjukkan orang tertentu dan itu hanya satu orang yang tidak lain adalah Abu Bakar Asshiddiq. Pendapat ini sangat benar, namun kandungan ajaran dan pesan moral serta keteladanan dalam ayat tersebut berlaku dan bisa diterapkan untuk orang lainnya. Sebagaimana surat Humazah yang turun untuk menjelaskan sifat dan perilaku khusus dari salah seorang musuh nabi, meski demikian pesan ajarannya juga universal. Bahkan surat allahab yang jelas menyebut Abu Lahab, konsekwensi hukumnya tetap berlaku untuk setiap orang yang memerangi Islam, bahwa mereka akan mengalami kecelakaan seperti Abu Lahab.

Tentang keumuman lafadz ini, Jalaluddin al-Suyuthi, mufassir dan faqih madzhab syafi'I, mengemukakan contoh ayat 38 surat al-Ma'idah (5),

yang berbicara masalah hukuman bagi pencuri. Menurutnya, ayat ini diturunkan pada kasus seorang wanita yang melakukan pencurian pada zaman Rasulullah SAW, tetapi hukum ayat ini, yaitu potong tangan bagi pencuri berlaku untuk seluruh pencurian.

Sebagian kecil mufassir dan ahli ushul fiqh, khususnya mufassir kontemporer berpendapat bahwa ayat itu semestinya dipahami sesuai dengan sebab khususnya bukan berdasarkan lafalnya yang umum. Dalam kaitan dengan ini, Ridwan al-Sayyid, tokoh pembaru Mesir, dan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur: (a) peristiwa yang terjadi, (b) pelaku, dan (c) waktu. Tetapi, selama ini yang sering menjadi pertimbangan dalam kaidah hanya peristiwanya saja tanpa meneliti lebih jauh waktu terjadinya peristiwa tersebut dan kondisi pelaku peristiwa tersebut. Akibatnya, hukum umum yang diambil sering tidak sejalan dengan waktu dan para pelaku peristiwa tersebut. Bagi orang yang melakukan kejahatan pencurian, misalnya, hukum yang diterapkan tidak hanya diterapkan sesuai dengan peristiwa pencurian itu saja, tetapi juga dipelajari secara cermat waktu terjadinya pencurian, dan kondisi pelaku pencurian tersebut. Dengan demikian, ulama yang berpegang pada kaidah *al-ibrah bi khususi as-sabab la biumumi al-lafdz* berpendapat bahwa dalam menerapkan hukum suatu ayat pada kasus lain dilakukan melalui qias (analogi).

Untuk melakukan analogi ini, M. Quraish Shihab mengemukakan sangat penting dipertimbangkan faktor waktu dan pelaku, di samping peristiwa itu sendiri. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an tidak diturunkan dalam masyarakat yang hampa budaya dan bahwa kenyataan itu mendahului atau bersamaan dengan turunnya ayat. Oleh sebab itu, dalam memahami suatu ayat, amat penting diteliti waktu terjadinya peristiwa tersebut sehingga analogi yang diterapkan akan relevan dengan tujuan ayat. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa pengembangan hukum yang dicakup oleh sebuah ayat umum tidak lagi didasarkan pada keumuman ayat tersebut, tetapi dilakukan melalui qias. Namun demikian, menurutnya, perbedaan pandangan tersebut hanya muncul di kalangan mufassir dalam ayat-ayat yang bersifat

umum yang tidak terdapat petunjuk di dalamnya bahwa ayat itu diberlakukan secara khusus. Apabila ada petunjuk yang menyatakan bahwa ayat itu berlaku secara khusus, maka seluruh mufassir dan ahli usul fiqh sepakat memberlakukan ayat itu pada sebab yang khusus tersebut.<sup>6</sup>

#### D. Manfaat Mengetahui Asbabun Nuzul.

Di antara fungsi dan manfaat mengetahui Asbabun Nuzul adalah mengetahui hikmah ditetapkan suatu hukum. Di samping itu, mengetahui Asbabun Nuzul merupakan cara atau metode yang paling akurat dan kuat untuk memahami kandungan al-Qur'an. Alasannya, dengan mengetahui sebab, musabab atau akibat ditetapkan suatu hukum akan diketahui dengan jelas.<sup>7</sup>

Berikut ini adalah ucapan beberapa ulama tentang asbabunnuzul yang sebagaimana yang dinukil oleh Ali As-shabuni dalam At-Tibyan yang diikuti dengan beberapa faedah yang dapat diambil dari Asbabun Nuzul:

a. Alwahidi berkata:

“لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها”

*Tidak mungkin memahami tafsir suatu ayat tanpa mengetahui kisah dan keterangan ( sebab ) turunnya ”.* Pendapat ini mungkin berlebihan bila digunakan untuk mengeneralisasi seluruh ayat al-Qur'an, karena faktanya sangat banyak bahkan yang terbanyak adalah bahwa al-Qur'an turun mubtada'an ( permulaan ) semata-mata karena kehendak Allah, tanpa sebab tertentu. Pendapat Alwahidi diatas barang kali tepat untuk kasus ayat-ayat tertentu.

b. Ibnu Daqiq al-'ied berkata:

“بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القرآن”

*“Keterangan sebab turunnya ayat adalah jalan yang kokoh untuk memahami makna-makna ayat al-Qur'an ”.* Pendapat ini sangat proporsional dan logis.

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 89 – 90

<sup>7</sup> Muhammad ibn 'Alawi Al-Maliki, *Samudra Ilmu-ilmu Al-Qur'an: Ringkasan kitab Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), hlm. 21-22.

c. Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berkata :

” معرفة سبب النزول يعين على فهم آية, فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ”

*Mengetahui sebab turunnya ayat, akan membantu memahami ayat tersebut. Karena ilmu tentang sebab akan mewariskan pengetahuan tentang musabbab ( akibat ).*

Selanjutnya beberapa faedah yang dapat diambil dari Asbabun Nuzul menurut para mufassirin , diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hikmah yang terkandung di balik syariat yang diturunkan
- b. Untuk membantu memahami suatu ayat, sekaligus menghindari munculnya salah persepsi.
- c. Untuk menghindari dugaan adanya pembatasan kandungan ayat (al-hasr) disebabkan al-hasr itu terdapat dalam teks ayat.
- d. Untuk mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut sesuai dengan sebab turunnya. Pendapat ini dianut oleh para ulama yang menyatakan bahwa ayat tersebut harus dipahami sesuai dengan sebab khusus yang menyebabkan diturunkannya.
- e. Untuk mengetahui secara pasti peristiwa dan pelaku yang ditunjuk oleh turunnya ayat tersebut sehingga tidak terjadi dugaan beragam tentang kasus yang ditunjuk ayat.

Untuk lebih jelasnya berikut ini diberikan beberapa contoh yang menguatkan pentingnya memahami Asbabun Nuzul :

1. Ketika Marwan bin Al-Hakam kesulitan memahami Surah Ali 'Imron ayat: 188

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ  
بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ<sup>ط</sup>

*“Jangan kalian kira orang-orang yang bergembira dengan apa-apa yang mereka dapatkan, dan mereka menyenangi untuk dipuji atas apa-apa yang belum mereka kerjakan, janganlah kalian menyangka mereka akan lepas dari siksa ..... “ , Marwan berkata “ Apabila setiap orang yang senang*

dengan apa yang didapatkan serta senang mendapat pujian atas apa yang tidak mereka kerjakan akan diadzab, tentu kita semua akan disiksa “. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini turun mencela ahli kitab ( Yahudi ) yang menyembunyikan berita kebenaran.

2. Ketika Urwah bin Zubair beranggapan bahwa sa’i antara shafa dan Marwa tidak wajib berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 158 :

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ <sup>ط</sup> فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

“*Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari tanda-tanda agama Allah, maka barangsiapa yang berhajji ke baitullah ( ka’bah ) atau berumrah maka tidak ada dosa baginya untuk bertowaf ( sa’i ) diantara keduanya* “. maka Aisyah meluruskan pemahaman ini, bahwa ayat ini diturunkan untuk menghilangkan keraguan sebagian sahabat dalam mengerjakan sa’i karena pada zaman jahiliah orang-orang Quraisy meletakkan berhala isaf di atas bukit shafa dan nailah di bukit Marwa, mereka enggan bersa’i karena beranggapan hal itu bagian dari perbuatan jahiliah, maka Allah menurunkan ayat ini dan mewajibkan mereka bersa’i karena Allah.

3. Ketika membaca firman Allah surat al-An’am ayat 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“*Katakanlah hai Muhammad aku tidak mendapatkan dari apa yang yang diwahyukan kepadaku bahwa sesuatu itu haram hukumnya untuk dimakan oleh orang yang memakannya kecuali bila berupa bangkai, atau darah yang tertumpah, daging babi karena sesungguhnya dia adalah kotor, atau sesuatu yang fasiq dipersembahkan kepada selain Allah ...* “ Pemahaman langsung yang diberikan ayat tersebut adalah pembatasan hal-hal yang

diharamkan agama hanya apa yang disebutkan diatas saja, sedang lainnya halal belaka. Imam Syafi'I menjelaskan bahwa ayat ini sebagai reaksi terhadap sikap orang-orang musyrik yang menghalalkan larangan Allah dan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah, maka ayat ini membantah dan menyatakan bahwa yang diharamkan Allah adalah apa-apa yang kalian halalkan dan yang dihalalkan Allah adalah apa-apa yang kalian haramkan. Sama sekali tidak menunjukkan batasan hal-hal yang diharamkan Allah, karena dengan melihat dalil lainnya abaik dalam al-Qur'an sendiri maupun dalam hadist-hadist Nabi kita masih akan menemukan banyak hal yang diharamkan Allah untuk dimakan.

Begitu juga dengan firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ

*"Maka ke arah mana saja kamu berpaling atau menghadap, di sana ada Wajah Allah (Kiblat/ Ka'bah). (QS. Al-Baqarah: 115). Seandainya sebab turun ayat tersebut tidak diketahui, pasti akan ada yang berkata, "Secara tekstual, ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan shalat tidak wajib menghadap kiblat, baik di rumah maupun di perjalanan." Pendapat seperti ini, tentu saja bertentangan dengan ijma'(konsensus para ulama). Namun, apabila sebab turunnya diketahui, menjadi jelas bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pelaksanaan shalat sunnah di perjalanan (safar). Selain itu, juga berkenaan dengan orang yang melakukan shalat berdasarkan ijtihadnya, kemudian sadar bahwa dia telah keliru dalam berijtihad.*

Asbabun nuzul memiliki kedudukan (fungsi) yang penting dalam memahami/menafsirkan ayat-ayat Al-qur'an, sekurang-kurangnya untuk sejumlah ayat tertentu. Ada beberapa kegunaan yang dapat dipetik dari mengetahui Asbabun Nuzul, diantaranya:

- a. Mengetahui sisi-sisi positif (hikmah) yang mendorong atas pensyari'atan hukum.

- b. Dalam mengkhususkan hukum bagi siapa yang berpegang dengan kaidah.”  
bahwasanya ungkapan (teks) Al-Qur’an itu didasarkan atas kekhususan sebab.
- c. Kenyataan menunjukkan bahwa adakalanya lafal dalam ayat Al-Qur’an itu bersifat umum, dan terkadang memerlukan pengkhususan yang pengkhususannya itu sendiri justru terletak pada pengetahuan tentang sebab turun ayat itu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an 3*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 111.

**BAB III**  
**PENUTUP**  
**(Kesimpulan)**

Asbabun Nuzul adalah suatu hal yang karenanya Qur'an diturunkan untuk menerangkan status ( hukum ) nya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Mempelajari Asbabun Nuzul sangat penting bagi yang ingin mengkaji ilmu tafsir, bahkan sebuah kewajiban bagi ahli tafsir. Cara mengetahui Asbabun Nuzul yaitu dengan riwayat yang shahih, yakni riwayat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ahli hadits.

Penerapan kaidah al-'ibratu bi 'umumillafdzi la bi hushusissabab, yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafadz dan bukan dengan sebab yang khusus seperti yang diterapkan oleh jumhur 'ulama memang sangat tepat, karena al-qur'an meskipun turun dengan sebab tertentu, atau berbicara tentang orang tertentu mempunyai fungsi sebagai hidayah bagi semua orang secara universal. Dengan kaidah ini hukum Islam juga bisa dikembangkan untuk memecahkan berbagai permasalahan masyarakat yang setiap hari terus bertambah.

Fungsi dan manfaat mengetahui Asbabun Nuzul adalah mengetahui hikmah ditetapkannya suatu hukum. Di samping itu, mengetahui Asbabun Nuzul merupakan cara atau metode yang paling akurat dan kuat untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Muhammad ibn 'Alawi, *Samudra Ilmu-ilmu Al-Qur'an: Ringkasan kitab Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1992.
- Ash-Shabuny, Muhammad Aly, *Pengantar Study Al-Qur'an: Alih Bahasa*, H. Moh. Chudlori Umar, Moh. Matsna H.S. ; Bandung.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi T. M, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Chirzin, Muhammad, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Shalih, Subhi, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an (terjemah Nur Rakhim dkk)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'a*, .Cet- VII 1994, Mizan, Bandung.
- Suma, Muhammad Amin, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an 3*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.